



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh ASNI A. BIU, S.H., advokat/ konsultan hukum, berkantor di Jalan A. Otoluwa Nomor 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto di bawah register Nomor 19/KP/2015/PA Lbt., tanggal 25 Mei 2015 dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Dahulu **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi .Sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Lbt- tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa dan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI



Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari **Jum'at** tanggal 16 Oktober 2015 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 0194/Pdt.G/2015/PA..Lbt., tanggal 22 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 26 Oktober 2015 sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 5 Nopember 2015.

Menimbang Bahwa memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 17 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas (Inzage) , dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Tanggal 13 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang pula untuk memeriksa berkas (Inzage)

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya pemanding menyampaikan permohonan secara singkat dengan tanpa menguraikan keberatan-keberatan, sebagai berikut ; :



- membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto tertanggal 06 Oktober 2015 No.0194 / PDT. G / 2015 / PA. Lbt .
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 0194/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 6 Oktober 2015 ternyata tidak menguraikan keberatan-keberatan sedangkan Pembanding dalam gugatan rekonsensinya--- menyampaikan bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon tetap akan memperoleh keputusan untuk bercerai, maka Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi sebagai berikut

- a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, memori banding yang diajukan oleh pembanding serta kontra memori banding yang diajukan terbanding selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut sepanjang dalam konsensi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan



hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu menambahkan pertimbangan serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Limboto dalam hal Rekonsensi, sebagaimana berikut ;

Menimbang Bahwa Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi memberikan solusi, walaupun terjadi perceraian asalkan dipenuhi keinginan dan menurut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memang hal itu akan terobati seandainya tergugat rekonsensi/Terbanding memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat demi untuk mengayomi serta memberikan rasa keadilan kepada para pihak berperkara maka patut permohonan pembanding untuk dikabulkan dengan dipenuhinya nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa demikian pula Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi akan merasa terobati seandainya tergugat rekonsensi/pemohon konsensi memberikan mut'ah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat demi untuk mengayomi serta memberikan rasa keadilan kepada para pihak maka patut permohonan itu dikabulkan dengan dipenuhinya mut'ah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Lbt., tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang akan disebut pada amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 0194/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa dan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;

DALAM KONPENSIDAN REKONPEPNSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **DR. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH dan Drs. H. D. Abdullah, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Drs. H. Muhammad Nur MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH.

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, SH

HAKIM KETUA

ttd

DR. Hj. AISYAH ISMAIL, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NUR .,MH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp.	139.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggal, 2 Desember 2015

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.AG.